



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan teknologi yang terdapat di kelurahan bertujuan untuk memajukan ekonomi kelurahan, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan pos pelayanan teknologi di kelurahan guna meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dan menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi tepat guna di kelurahan, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2015, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
3. Pos Pelayanan TTG Kelurahan selanjutnya disebut Posyantek Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang bertugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berkenaan dengan TTG.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI

Jakarta.

9. Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi adalah Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta.
10. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disebut Dinas PPAPP adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
11. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
12. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
13. Lurah adalah Lurah di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengelolaan TTG bertujuan untuk:

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. membangun kerja sama dalam pengelolaan TTG;
- c. meningkatkan kemandirian dan menciptakan kesempatan kerja; dan
- d. meningkatkan daya saing dan kualitas produk daerah.

Pasal 3

Prinsip dalam pengelolaan TTG terdiri atas:

- a. partisipatif;
- b. integrasi dan ko-kreasi;
- c. peningkatan potensi sumber daya lokal;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. bermanfaat;
- f. berkelanjutan;
- g. sederhana; dan
- h. pemberdayaan masyarakat.

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN TTG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TTG dilaksanakan pada bidang:
 - a. produksi industri mikro, kecil, dan menengah;
 - b. lingkungan;
 - c. sosial kemasyarakatan;
 - d. teknologi informasi; dan
 - e. pengelolaan sumber daya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan TTG bidang produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan peningkatan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan TTG bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengembangan:
 - a. teknologi pemanfaatan limbah rumah tangga;
 - b. teknologi penanggulangan pencemaran;
 - c. teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan; dan
 - d. teknologi daur ulang sampah rumah tangga.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan TTG bidang sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengaturan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan TTG bidang teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
 - a. peningkatan komunikasi yang efektif berbasis komputer; dan
 - b. penggalian dan pengembangan teknologi yang sesuai potensi serta kebutuhan di Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan TTG bidang pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada:
 - a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah dan penyandang disabilitas;
 - b. masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pengelola Posyantek Kelurahan;
 - d. inventor TTG; dan
 - e. kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Tahapan Pengelolaan TTG

Pasal 5

Tahapan pengelolaan TTG meliputi:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. penyusunan kajian;
- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. sosialisasi; dan
- f. penerapan.

Pasal 6

- (1) Pemetaan kebutuhan dalam pengembangan dan penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disesuaikan dengan:
 - a. kondisi sosial budaya masyarakat;
 - b. jenis usaha;
 - c. potensi sumber daya daerah; dan
 - d. ketersediaan TTG.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam usulan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Tingkat Kelurahan hingga Provinsi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kajian pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisa hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pegiat pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

Uji coba pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil penyusunan kajian TTG.

Pasal 9

- (1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi teknologi yang difasilitasi oleh Dinas PPAPP.
- (2) Untuk penyelenggaraan lomba inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim penyelenggara lomba inovasi teknologi dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi pemenang lomba inovasi teknologi TTG untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan antara lain:
- a. pagelaran/pameran;
 - b. lokakarya; dan
 - c. temu inovasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang kompeten di bidangnya.

Pasal 11

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan; dan
 - c. pendampingan masyarakat.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. magang.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berupa bantuan sarana alat kerja dan/atau sarana pendukung pengembangan usaha.
- (4) Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Posyantek Kelurahan.

BAB IV

POSYANTEK KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek Kelurahan.
- (2) Posyantek Kelurahan mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan

Posyantek Kelurahan;

- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi TTG;
- c. melaksanakan pemetaan kebutuhan TTG;
- d. memberikan motivasi penerapan TTG kepada masyarakat;
- e. memfasilitasi penerapan TTG; dan
- f. menyusun laporan pengelolaan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya.

Pasal 13

- (1) Posyantek Kelurahan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi;
 - b. pelayanan informasi;
 - c. koordinasi dan konsultasi;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. pengembangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengumpulan data, informasi, jenis dan kebutuhan TTG.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan peningkatan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui kegiatan:
 - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - b. penyediaan informasi harga dan hasil produk yang dibuat oleh masyarakat.
- (4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (6) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan mendorong sinergi antara pihak swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi lainnya.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengurus Posyantek Kelurahan

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan pengurus Posyantek Kelurahan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi Kemitraan;
- e. Seksi Pengembangan dan Pemasaran; dan
- f. Seksi Pelayanan.

(2) Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan rencana kegiatan dan rencana anggaran;
- b. mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
- c. memberikan pelayanan dan fasilitasi penggunaan TTG kepada masyarakat;
- d. menginformasikan pemanfaatan dan penggunaan TTG kepada masyarakat dan usaha kecil;
- e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan harian Posyantek Kelurahan;
- f. menyusun laporan kegiatan harian Posyantek Kelurahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan di Kelurahan.

(3) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. mengelola kesekretariatan Posyantek Kelurahan;
- b. menyiapkan dokumen yang diperlukan oleh pengurus Posyantek Kelurahan;
- c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek Kelurahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

(4) Bendahara mempunyai tugas:

- a. mengelola keuangan Posyantek Kelurahan;
- b. mencatat keuangan Posyantek Kelurahan;
- c. membuat laporan keuangan Posyantek Kelurahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

(5) Seksi Kemitraan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. mengoordinasikan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, TJSLEDU dan pengguna TTG lainnya;
- c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua; dan

- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek Kelurahan.
- (6) Seksi Pengembangan dan Pemasaran mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. melakukan pemasaran hasil inovasi TTG;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek Kelurahan.
- (7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. memberikan pelayanan dalam bentuk informasi dan publikasi tentang TTG kepada masyarakat;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Pengurus Posyantek Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berasal dari unsur masyarakat dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Masa bakti tugas pengurus Posyantek berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Pengurus Posyantek Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jujur dan disiplin;
 - b. memiliki pemahaman terkait TTG;
 - c. memiliki kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Posyantek Kelurahan;
 - d. memiliki pemikiran kreatif dan inovatif;
 - e. memiliki kemampuan berkolaborasi;
 - f. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - g. memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
 - h. berdomisili di kelurahan setempat;
 - i. berpengalaman dalam mengelola pendanaan; dan
 - j. berpengalaman dalam bekerja sama dengan berbagai pihak.

- (4) Pengurus Posyantek Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek Kelurahan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemilihan pengurus Posyantek Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Lurah selaku Ketua Panitia;
 - b. Kepala Satuan Pelaksana Dinas PPAPP selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - 1) unsur pelaku TJSLDU;
 - 2) tenaga ahli; dan
 - 3) akademisi perguruan tinggi.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menetapkan tata cara pemilihan pengurus;
 - b. mengumumkan persyaratan menjadi calon pengurus;
 - c. melakukan verifikasi berkas persyaratan calon pengurus;
 - d. melaksanakan pemilihan calon pengurus; dan
 - e. membuat dan menerbitkan berita acara hasil pemilihan pengurus.

Bagian Keempat

Pemilihan Pengurus Posyantek Kelurahan

Pasal 17

- Tahapan pemilihan Pengurus Posyantek Kelurahan terdiri atas:
- a. pengumuman dan pendaftaran;
 - b. pemilihan; dan
 - c. penetapan.

Pasal 18

- (1) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus mencantumkan persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran.
- (2) Calon pengurus Posyantek Kelurahan menyerahkan dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan paling lambat 6 (enam) hari kerja dimulai sejak tanggal pengumuman.
- (3) Dalam hal tidak ada calon pengurus yang mendaftarkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman tahap kedua dan tidak ada calon pengurus yang mendaftarkan diri, panitia membuat berita acara hasil pemilihan yang disampaikan kepada Walikota/Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemilihan calon pengurus Posyantek Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan secara musyawarah setelah terdapat paling sedikit 6 (enam) orang calon pengurus yang mendaftarkan diri.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur pelaku usaha kecil dan koperasi yang berada di Kelurahan.
- (3) Dalam hal musyawarah pemilihan calon pengurus Posyantek Kelurahan tidak terpilih calon pengurus baru, maka dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu ketua koperasi dan pelaku usaha kecil yang hadir berjumlah genap, maka sekretaris panitia memiliki hak suara; dan/atau
 - b. dalam hal salah satu ketua koperasi dan pelaku usaha kecil tidak dapat hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada pengurus lainnya yang ada di koperasi dan usaha kecil.
- (4) Hasil pemilihan calon pengurus Posyantek Kelurahan dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota panitia.
- (5) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota/Bupati.

Pasal 20

- (1) Penetapan pengurus Posyantek Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan berdasarkan berita acara hasil pemilihan.

- (2) Penetapan pengurus Posyantek Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (3) Terhadap pengurus Posyantek Kelurahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengambilan sumpah.

Bagian Kelima

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Posyantek Kelurahan didukung sarana dan prasarana yang terstandar.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Posyantek Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Dinas PPAPP secara berjenjang melakukan pembinaan teknis pengelolaan TTG.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan pengelolaan TTG dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan sumber daya;
 - b. penyusunan pedoman;
 - c. penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis; dan
 - d. supervisi dan konsultasi.
- (4) Penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
 - a. pedoman pelaksanaan lomba pengembangan TTG;
 - b. pedoman teknis Posyantek Kelurahan; dan
 - c. modul pelatihan.
- (5) Penyuluhan dan pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditujukan kepada pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengurus Posyantek Kelurahan, pengurus koperasi, dan/atau pelaku usaha.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 23

Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan dan penerapan TTG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan dan penerapan TTG dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan;
 - b. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - c. penyelenggaraan TTG oleh Posyantek Kelurahan; dan
 - d. pemanfaatan TTG oleh masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis dan penyelenggaraan TTG oleh Posyantek Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Dinas PPAPP.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Suku Dinas PPAPP Kota/Kabupaten.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melibatkan unsur perguruan tinggi atau lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan pengembangan dan penerapan TTG dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Suku Dinas PPAPP masing-masing wilayah melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Walikota/Bupati; dan
 - b. Dinas PPAPP melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Posyantek Kelurahan yang berprestasi dalam penerapan dan pengembangan TTG melalui inovasi teknologi dan teknologi unggulan, atas usulan Dinas PPAPP, berupa:
 - a. sertifikat; dan/atau
 - b. penghargaan bagi pelajar.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan penerapan TTG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PPAPP serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Pengurus Posyantek Kelurahan yang bertugas sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan.
- (2) Pengurus Posyantek Kelurahan yang telah berakhir masa baktinya pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, dilakukan pemilihan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 92); dan

2. Peraturan Gubernur Nomor 155 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 55010),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 74012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003